PUTUSAN
Nomor 176 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MAHKOTA SAMPURNA, tempat kedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 35, RT 001, RW 003, Kapuk Kamal Penjaringan, Jakarta, yang diwakili oleh Gallant Sutikno, jabatan Direktur Utama PT Mahkota Sampurna;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adri *Of* Patras, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Adri *Of* Patras *& Associates*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIUK, tempat kedudukan di Jalan Pabean Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara-14310;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi pada Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/KPU.01/2019, tanggal 2 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor KEP-4897/KPU.01/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT Mahkota Sampurna, hingga adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-4897/KPU.01/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT Mahkota Sampurna;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor KEP-4897/KPU.01/2014, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT Mahkota Sampurna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi kompetensi absolut;

Eksepsi gugatan Penggugat *premature;*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 201/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 154/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 34 K/TUN/2016, tanggal 7 Maret 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 201/G/2014/PTUN.JKT *juncto* Nomor 154/B/2015/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 34 K/TUN/2016, tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/TUN/ 2016 tanggal 7 Maret 2016 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/ B/ 2015/ PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2014/ PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor KEP-4897/KPU.01/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT Mahkota Sampurna, hingga adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)*;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Nomor KEP-4897/KPU.01/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 atas Nama PT Mahkota Sampurna;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor KEP-4897/KPU. 01/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 tanggal 26 Mei 2014 Atas Nama PT Mahkota Sampurna);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MAHKOTA SAMPURNA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
ttd.	
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	Panitera Pengganti,
	ttd.
	Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)